



**DR. Muhammad Dahri, Lc., MA.**

—  
—  
**BEBERAPA HAL  
YANG DIBOLEHKAN  
DALAM  
SHALAT**  
—  
—

# **BEBERAPA HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM SHALAT**

Penulis:  
**DR. Muhammad Dahri, Lc., MA.**

Diterbitkan oleh:



©2021

Dipersilakan untuk memperbanyak dan menyebarkan isi buku ini untuk keperluan dakwah dan tidak untuk diperjualbelikan.

---

---

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. GERAKAN.....</b>  | <b>15</b> |
| 1. Menggendong Anak Kecil Ketika Shalat.....  | 15        |
| 2. Berjalan Karena Ada Kepentingan .....  | 22        |
| 3. Gerakan untuk Menyelamatkan Anak Kecil Agar Tidak Terjatuh atau Agar Terhindar dari Sesuatu yang Membahayakannya ..... | 33        |
| 4. Mencegah Orang yang Melintas di Depanmu Saat Shalat.....   | 35        |
| 5. Membunuh Ular dan Kalajengking Serta Apa Pun yang Membahayakan Ketika Shalat .....                                     | 36        |
| 6. Menggeser Kaki Orang yang Tidur Untuk Kepentingan.....   | 41        |
| 7. Melepas Sandal dan Semacamnya Saat Melaksanakan Shalat Karena Ada Kepentingan .....                                    | 41        |
| 8. Meludah pada Pakaian atau Sapu Tangan .....  | 43        |
| 9. Merapikan Baju dan Menggaruk Badan Ketika Shalat.....  | 44        |
| 10. Bertasbih untuk Jama'ah Laki-Laki dan Bertepuk untuk Kaum Wanita Jika Diperlukan Ketika Shalat .....                  | 45        |
| 11. Menoleh ke Arah Kanan atau Kiri Karena Ada Kepentingan.....   | 47        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 12.       | Memberi Isyarat dengan Tangan atau Kepala Karena Ada Kepentingan .....  | 49        |
| 13.       | Menjawab Salam dengan Isyarat Tangan.....   | 51        |
| 14.       | Mengangkat Kepala dari Sujud untuk Meyakinkan Apa yang Dilakukan oleh Imam (Ketika Imam Sujud dengan Sangat Lama) ..... | 52        |
| 15.       | Melihat dan Membaca Mushaf dalam Shalat Sunnah Karena Ada Kepentingan.....  | 54        |
| <b>B.</b> | <b>UCAPAN DAN YANG SEMAKNA .....</b>  | <b>56</b> |
| 1.        | Memberitahu Imam Karena Bacaannya yang Salah atau Lupa Jika Engkau Bermakmum Kepada Imam Wanita .....                   | 56        |
| 2.        | Mengulangi Ayat dalam Shalat Sunnah.....  | 58        |
| 3.        | Menangis dan Merintih Ketika Shalat .....   | 61        |
| 4.        | Meniup Sesuatu Karena Ada Kepentingan.....  | 66        |
| 5.        | Berdehem Dalam Shalat Karena Kepentingan.....   | 68        |
| 6.        | Berbicara Seperlunya Demi Kemaslahatan Shalat.....  | 68        |
| 7.        | Mengucapkan Alhamdulillah Ketika Bersin .....   | 69        |
| 8.        | Mengucapkan Alhamdulillah Dalam Shalat Karena Ada Sesuatu yang Menggembirakan.....                                      | 71        |
| 9.        | Bertanya Kepada Orang yang Shalat Karena Ada Kepentingan.....   | 72        |



# Muqaddimah Ilmiah Seputar Hukum Bergerak Dalam Shalat



Syaikh Ibnu Utsaimin telah menyebutkan bahwa gerakan dalam shalat pada asalnya makruh kecuali jika ada keperluan. Meskipun begitu, bergerak dalam shalat terbagi lima bagian:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Bagian pertama | : Gerakan wajib  |
| Bagian kedua   | : Gerakan haram  |
| Bagian ketiga  | : Gerakan makruh |
| Bagian keempat | : Gerakan sunnah |
| Bagian kelima  | : Gerakan mubah  |

## 1. Gerakan Wajib

Adalah gerakan yang menentukan sahnya shalat, seperti apabila melihat ada najis di surban, maka dia wajib bergerak untuk menghilangkan dan melepas serbannya.

Hal itu karena Nabi ﷺ ketika Jibril mendaftarnya saat beliau shalat menjadi imam, Jibril mengabarkan bahwa di kedua sandalnya ada najis, maka Nabi ﷺ melepaskannya, saat beliau dalam kondisi shalat dan terus melanjutkannya.<sup>1</sup>

Atau misalnya seseorang diberitahu bahwa dia menghadap ke selain kiblat, maka dia wajib bergerak ke arah kiblat.

## 2. Gerakan Haram

Adapun gerakan haram adalah gerakan banyak terus menerus tanpa keperluan mendesak. Karena gerakan semacam ini dapat membatalkan shalat. Apa yang dapat membatalkan shalat, maka tidak dibolehkan melakukannya. Karena hal itu termasuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai gurauan.

## 3. Gerakan Sunnah

Sementara gerakan sunnah adalah gerakan untuk

---

1 Abu Daud, no. 650 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam kitab *Irwa'ul Ghalil*, no. 284.

---

melakukan yang hukumnya sunnah dalam shalat. Seperti bergerak dalam rangka meluruskan shaf, atau melihat sela di depan shafnya sehingga dia maju ke arahnya dalam shalat. Atau shafnya berkurang, lalu dia bergerak untuk menutup sela-sela (shaf), atau yang semisal itu dari gerakan yang menghasilkan perilaku sunnah dalam shalat, karena hal itu untuk kesempurnaan shalat.

Oleh karena itu ketika Ibnu Abbas *radhiallahu anhuma* shalat bersama Nabi ﷺ, ketika berdiri di sisi kirinya, Rasulullah ﷺ memegang kepala dari belakang dan menjadikan di sebelah kanannya.”<sup>2</sup>

#### 4. Gerakan Mubah

Adapun gerakan mubah adalah gerakan ringan karena adanya kebutuhan, atau banyak karena terpaksa.

Kalau ringan untuk kebutuhan contohnya perilaku Nabi ﷺ ketika shalat sambil membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ, beliau termasuk kakek dari ibunya. Ketika berdiri beliau

---

2     Muttafaq'alah.

bawa dan ketika sujud beliau meletakkannya.<sup>3</sup>

Kalau gerakan banyak karena terpaksa, contohnya menunaikan shalat di waktu perang. Allah *ta'ala* berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى  
 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا  
 أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا  
 عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

*“Jagalah semua shalat kalian, dan jagalah shalat wusthaa (ashar), dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.”* (QS. Al-Baqarah: 238-239)

3 Al-Bukhari no. 5996 dan Muslim no. 543.

---

## 5. Gerakan Makruh

Kalau gerakan makruh adalah selain dari empat gerakan yang telah disebutkan. Inilah hukum asal bergerak-gerak dalam shalat (yang tidak terkait dengan shalat). Ini yang kami katakan kepada orang yang bergerak-gerak dalam shalat bahwa perilaku tersebut adalah makruh, mengurangi nilai shalat. Ini yang sering kita saksikan, ada yang sibuk dengan jamnya, pena, sorban, hidung, jenggot atau semisal itu. Semuanya termasuk bagian yang makruh, kecuali jika gerakan tersebut banyak dan terus menerus, maka hal itu haram dan dapat membatalkan shalat.

Syaikh Ibnu Utsaimin telah menyebutkan juga bahwa gerakan yang membatalkan shalat tidak ada bilangan tertentu. Akan tetapi apabila gerakan tersebut dapat menafikan shalat sekiranya jika ada yang melihatnya dia menganggapnya seakan-akan orang itu tidak shalat. Inilah gerakan-gerakan yang membatalkan. Oleh karena itu, para ulama menentukannya berdasarkan pandangan umum (*'uruf*) seraya mengatakan bahwa gerakan kalau banyak dan terus menerus itu membatalkan shalat, tanpa menyebutkan bilangan tertentu. Sebagian ulama yang menentukan dengan tiga

gerakan membutuhkan dalil. Karena kalau menentukan sesuatu dengan bilangan tertentu atau cara tertentu, ia membutuhkan dalil. Kalau tidak, maka termasuk membuat hukum dalam syariat Allah.<sup>4</sup>

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang seseorang yang banyak bergerak dalam shalat apakah membatalkan shalatnya? Dan bagaimana cara agar terlepas dari kebiasaan itu?

Beliau menjawab: Tuntunan Rasulullah yang mesti dijalankan oleh setiap mukmin ketika shalat adalah menghadap dan khusyu' dengan hati dan badannya, baik dalam shalat wajib maupun sunah, berdasarkan firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya. (QS. Al-Mukminun: 1-2)

4 Majmu Fatawa Syaikh, 13/309-311.

---

Maka hendaknya dia harus tuma'ninah dan itu termasuk rukun dan kewajiban yang terpenting, sesuai sabda Nabi ﷺ kepada orang yang keliru dalam shalatnya dan tidak tuma'ninah:

«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ».

*“Kembali dan shalat lagi, karena anda belum shalat.”*

Hal itu diulangi tiga kali, maka orang itu mengatakan:

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا  
فَعَلَّمَنِي

Demi Allah yang mengutus anda dengan kebenaran, saya tidak bisa menunaikan yang lebih baik dari ini, mohon ajarkan saya.

Maka Nabi ﷺ bersabda:

«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ، ثُمَّ  
اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ

مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ  
 ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ  
 حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ  
 وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ  
 سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ  
 افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». متفق عليه ،  
 وفي رواية لأبي داود قال فيها : «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمَّ  
 الْقُرْآنِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ».

*“Kalau anda akan menunaikan shalat, maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. Bacalah Al-Qur’an yang mudah bagi anda. Kemudian ruku’lah hingga tenang (tuma’ninah) saat ruku. Kemudian angkat kepala anda sampai tegak berdiri. Kemudian sujudlah sampai tuma’ninah sujudnya. Kemudian bangun hingga tegak dan tuma’ninah duduk. Kemudian sujudlah sampai tuma’ninah sujudnya. Kemudian*

---

*bangkit sampai tegak berdiri. Kemudian ulang hal itu dalam semua shalat anda.” (Muttafaq alaih).*

Dalam riwayat Abu Daud terdapat lafazh, “Kemudian bacalah dengan Ummul Qur’an dan apa yang Allah kehendaki.”

Hadits shahih ini menunjukkan bahwa tuma'ninah adalah rukun dalam shalat dan kewajiban yang sangat agung, tidak sah tanpanya. Siapa yang cepat shalatnya, maka dia tidak mendapatkan shalat. Khusyu' termasuk inti sari dan ruhnya shalat, dianjurkan bagi orang mukmin memperhatikan hal itu dan menjaganya.

Adapun pembatasan gerakan yang dianggap meniadakan tuma'ninah dan khusyu' dengan tiga gerakan, hal itu tidak ada haditsnya dari Nabi ﷺ. Itu hanya pendapat sebagian ahli ilmu, tidak ada dalil yang dapat dijadikan sandaran.

Akan tetapi dimakruhkan melakukan perbuatan tak berguna dalam shalat. Seperti menggerakkan hidung, jenggot, pakaian dan sibuk dengan itu. Kalau banyak mempermainkannya, dapat membatalkan shalat. Kalau sedikit menurut kebiasaan atau banyak tapi tidak terus

menerus, maka shalatnya tidak batal. Akan tetapi orang mukmin dianjurkan menjaga kekhusyu'an, meninggalkan gerak-gerak, baik sedikit maupun banyak, untuk menjaga kesempurnaan shalat.

Di antara dalil bahwa perilaku atau gerakan sedikit dalam shalat tidak membatalkan dan gerakan ini berjeda tidak terus menerus. Apa yang terdapat ketetapan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membukakan pintu untuk Aisyah sementara beliau dalam kondisi shalat.<sup>5</sup>

Telah sah dari hadits Abu Qatadah bahwa Nabi ﷺ suatu hari shalat menjadi imam sambil membawa Umamah binti putrinya Zainab. Apabila sujud beliau letakkan dan ketika berdiri digendong.<sup>6</sup>

Berikut perincian hal-hal yang dibolehkan di dalam shalat dalam bentuk gerakan dan ucapan atau yang semakna.

---

5 Abu Dawud, 922. Nasa'i, 3/11. Tirmizi, 601. Dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Tirmizi 601.

6 Fatawa Ulama baladil haram, 162-164).

---

## A. GERAKAN

### 1. MENGGENDONG ANAK KECIL KETIKA SHALAT

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا».

*Dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ dan Abul 'Ash bin Rabi'ah bin Abi Syams. Ketika sujud, beliau meletakkannya; dan ketika berdiri, beliau menggendongnya kembali.”<sup>7</sup>*

#### **Masalah fiqhi:**

*Masalah Pertama:* Apakah menggendong bayi yang bernajis di saat shalat, dapat membatalkan shalat dan wudhu?

---

7 Al-Bukhari (no. 516), Muslim (no. 543) dan selain keduanya, dan lafazh ini adalah lafazh Al-Bukhari.

Di antara syarat sahnya shalat adalah terpenuhi sifat suci (tidak bernajis) di badan, pakaian dan tempat shalat. Siapa yang shalat sementara di baju atau badannya ada najis atau membawa bayi yang ada najisnya atau membawa gelas yang di dalamnya ada najisnya, maka shalatnya batal menurut jumhur (mayoritas ulama), namun wudhunya tidak batal.

Batalnya shalat terbatas kalau orang shalat menggendong bayi sementara dia mengetahui ada najis. Jika dia tidak mengetahui atau dia mengetahui kemudian dia lupa, maka shalatnya sah.

An-Nawawi mengatakan: “Madzhab para ulama bagi orang shalat dengan adanya najis yang ia lupakan atau tidak diketahuinya: Kami telah sebutkan bahwa yang paling kuat dalam madzhab kami (Madzhab Syafi’i) adalah diwajibkan mengulangi, dan ini pendapat Abu Qulabah dan Ahmad. Sementara jumhur ulama mengatakan, tidak perlu mengulanginya. Itu dinukil Ibnu Munzir dari Ibnu Umar, Ibnul Musayyab, Thawus, Atha’, Salim bin Abdullah, Mujahid, as-Sya’bi, an-Nakha’i, az-Zuhri, Yahya Al-Anshari, al-Auza’I, Ishaq, Abu Tsaur. Ibnu Munzir berkata:

---

dan ini pendapat saya juga, dan inilah madzhab Rabi'ah, dan Malik, dan pandangan ini kuat dari sisi dalil, dan inilah pilihan.”<sup>8</sup>

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, “Kalau seseorang shalat sementara di badannya ada najis maksudnya terkena najis dan belum dicuci atau bajunya bernajis, atau tempatnya bernajis, maka shalatnya tidak sah menurut jumhur ulama. Akan tetapi kalau dia tidak mengetahui najisnya ini atau ia mengetahuinya kemudian lupa mencucinya sampai selesai shalat, maka shalatnya sah, tidak diharuskan mengulangi. Dalil hal itu bahwa Nabi ﷺ ketika shalat dengan para shahabatnya suatu hari, kemudian beliau melepas dua sandalnya, maka orang-orangpun ikut melepaskan sandal mereka. Ketika Rasulullah ﷺ, beliau bertanya mengapa mereka melepaskan sandal? Mereka menjawab, “Kami melihat anda melepas sandal anda, maka kami juga melepaskannya. Maka beliau bersabda:

«إِنَّ جِبْرَائِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا خَبْثًا».

*“Sesungguhnya Jibril mendatangkiku dan memberitahukan kepadaku bahwa di kedua sandalku ada kotoran.”*

Andai shalat beliau batal dengan adanya najis karena tidak tahu, beliau mengulanginya.

Jadi meniadakan najis di badan, baju dan tempat shalat merupakan syarat sahnya shalat. Akan tetapi kalau seseorang tidak dapat menjauhi najis karena ketidaktahuan atau lupa, maka shalatnya sah. Baik dia mengetahui sebelum shalat kemudian lupa membersihkannya atau tidak mengetahuinya kecuali setelah shalat.

Kalau anda katakan: Apa perbedaan antara masalah ini dan kalau seseorang shalat tanpa wudhu karena lupa atau tidak mengetahui, di mana kita menyuruh orang yang shalat tanpa wudhu karena lupa atau tidak mengetahui agar mengulangi shalat, sementara dalam masalah ini kita tidak menyuruhnya mengulangi bagi orang yang shalat dengan najis karena lupa atau tidak tahu?

Kita katakan: Perbedaan antara keduanya adalah: bahwa wudu atau mandi termasuk melakukan apa yang diperintahkan sementara

---

menjauhi najis adalah meninggalkan yang dilarang. Meninggalkan perintah tidak ada uzur dengan ketidaktahuan atau lupa, berbeda dengan melakukan yang dilarang. *Wallahu a'lam*”<sup>9</sup>

*Masalah Kedua:* Ada yang bertanya: Di saat kita menggendong bayi dalam shalat, apakah membatalkan shalat jika sesekali kita tersenyum padanya?

Pertanyaan lain yang serupa: Di saat saya sedang sujud dan bergembira dapat beribadah dan bertaqarrub kepada Allah, saya merasakan kebahagiaan dan kesenangan yang meluap dalam batin, maka sambil bertasbih dalam sujud saya tersenyum, dan itu sering saya lakukan, apakah hal itu membatalkan shalat saya?

Seorang muslim harus khusyu' dan tuma'ninah dalam shalatnya, dan dia harus menjauhi segala sesuatu yang dapat menghalanginya untuk khusyu' dan merendah diri kepada Allah, karena khusyu' dan tuma'ninah adalah inti dari ibadah shalat. Allah memuji orang-orang beriman dengan sifat khusyu' mereka dalam shalat:

---

9 Majmu' Fatawa Syeikh al-'Utsaimin 12/390.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya. (QS. Al-Mukminun: 1-2)

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا  
عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ  
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

Dan meminta tolonglah kalian (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-mereka dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. (QS. Al-Baqarah 45-46)

Di antara yang bisa membuat seseorang kurang khusyu' saat menunaikan shalat adalah tersenyum.

Dan terkait hukum tersenyum saat menunaikan shalat, sejumlah ulama berpandangan

---

bahwa tersenyum tidak membatalkan shalat.<sup>10</sup>

Ibnu Qudamah berkata: Ibnul Mundzir berkata: Mereka (ulama) dengan suara bulat setuju bahwa tertawa membatalkan shalat, dan kebanyakan ulama berkata bahwa tersenyum tidak membatalkan shalat.<sup>11</sup>

Ibnu Taimiyah berkata: Adapun tersenyum, itu tidak membatalkan shalat, adapun jika seseorang terbahak-bahak dalam shalat maka itu membatalkannya.<sup>12</sup>

An-Nawawi berkata: Madzhab kami adalah: bahwa tersenyum dalam shalat tidak mempengaruhinya.<sup>13</sup>

Al-Buhuuti berkata: Tidak membatalkan shalat jika seseorang tersenyum saat shalat. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, dinukil oleh Ibn al-Mundhir.<sup>14</sup>

Namun, walaupun tersenyum tidak membatalkan shalat, maka setiap muslim dan muslimah

---

10 Al-Mawsuu'ah al-Fiqhiyyah, juz 27, hal. 124.

11 Al-Mughni 1/394.

12 Al-Fataawa al-Kubra 2/227

13 Al-Majmu' 4/22

14 Kashshaaf al-Qinaa' 1/402

harus menunaikan dan berusaha semampunya untuk memaksimalkan pelaksanaan ibadah shalat dan menghindari hal-hal yang mungkin membuatnya tersenyum.

## 2. BERJALAN KARENA ADA KEPENTINGAN

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ، فَمَشَى فَفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ.

*Dari 'Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di rumah dan saat itu pintu rumah tertutup. Sesaat kemudian aku datang dan meminta dibukakan pintu. Beliau lalu berjalan dan membukakan pintu untukku. Setelah itu beliau pun kembali ke tempat shalatnya." Dan 'Aisyah menggambarkan bahwa pintu berada di arah kiblat.<sup>15</sup>*

15 At-Tirmidzi (no. 598), Abu Dawud (no. 910) dan an-Nasa'i (3/11), dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

---

Ibnu Baththal menyebutkan ada *ijma'* (kesepakatan ulama) bahwa berjalan saat menunaikan shalat tidak boleh.<sup>16</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajr berkata: Para ulama fiqhi telah sepakat (*ijma'*) bahwa berjalan yang banyak saat menunaikan shalat fardhu dapat membatalkannya.<sup>17</sup>

Ibnu Hazm berpendapat bahwa melakukan gerakannya yang banyak di saat menunaikan ibadah shalat tidak membatalkannya selama gerakan itu dibolehkan secara syar'i seperti berjalan atau melangkah untuk mencegah orang yang ingin lewat di depan orang yang sedang shalat. Ibnu Hazam berkata: Maka benar apa yang telah kami katakan bahwa: Setiap perbuatan yang boleh dilakukan dalam shalat melalui nash dalil, maka sedikit atau banyak boleh dilakukan saat shalat.<sup>18</sup>

Dalam hadits Aisyah di atas, Nabi ﷺ tidak keluar dari shalatnya ketika membuka pintu untuk Aisyah, bahkan beliau membukanya sementara beliau dalam kondisi shalat kemudian

---

16 Syarah Shahih Al-Bukhari 2/136.

17 Fathul Baari 3/83

18 Al-Muhalla 3/79

beliau kembali ke tempatnya dan menunjukkan diperbolehkannya gerakan seperti ini dalam shalat karena ada keperluan.

Sebagian ulama yang mensyarah hadits ini beranggapan bahwa dalam hadits itu beliau berjalan satu atau dua langkah saja, atau berjalan lebih dari itu akan tetapi tidak terus menerus.

Tapi, nampaknya yang membuat mereka bertakwil semacam ini adalah agar sesuai dengan madzhab fikihnya. As-Syaukani serta ulama lainnya telah membantah prinsip itu.

As-Syaukani mengatakan: Ibnu Ruslam ada mengatakan bahwa berjalan dalam hadits ini diartikan satu langkah atau dua langkah atau lebih dari itu tapi berjeda, namun pandangan seperti ini termasuk sikap terikat dengan madzhab, tidak samar lagi kerancuannya.<sup>19</sup>

Al-Mubarakfuri mengatakan, Al-Mudhhir mengatakan: nampaknya langkah Nabi ﷺ dalam hadits itu tidak lebih dari dua langkah. Al-Qari mengatakan: Tapi masih ada permasalahan yang tersisa, karena dua langkah disertai membuka dan

---

19 Nailul Authaar 2/391

---

kembali ke tempat shalat beliau semula termasuk gerakan yang banyak. Maka yang lebih utama kalau dikatakan bahwa perilaku itu tidak terus menerus. Saya (Al-Mubarakfuri) mengatakan: semua ini termasuk sikap keterikatan dengan madzhab. Yang nampak bahwa gerakan seperti ini dalam shalat sunah ketika ada keperluan tidak membatalkan shalat meskipun tidak terus menerus. Ibnu Malik mengatakan: jalan Nabi ﷺ, membuka pintu, dan kembali ke tempat shalatnya semula menunjukkan bahwa gerakan yang banyak, kalau dilakukan terus menerus tidak membatalkan shalat. Dan itu pendapat sebagian ulama. Al-Qari' mengatakan: hal itu bukan menjadi pegangan dalam madzhab.

Saya (Al-Mubarakfuri) katakan: Apa yang dikatakan Ibnu Malik adalah yang lebih nampak benar dalam hadits itu, akan tetapi dalam shalat sunah ketika ada keperluan. Bukan mutlak shalat. Dan itu yang kuat yang menjadi sandaran dan rujukan meskipun bukan menjadi acuan dalam madzhab Hanafi, *wallahu ta'ala 'a-lam.*<sup>20</sup>

Inti permasalahan ini adalah: diperbolehkan

gerakan atau melangkah dalam shalat kalau untuk kemaslahatan shalat itu sendiri meskipun banyak. Diriwayatkan Bukhari (403) dan Muslim (526) dari Abdullah bin Umar berkata,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ  
 فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا،  
 وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا،  
 وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى  
 الْكَعْبَةِ.

*Abdullah bin Umar berkata: Ketika orang di Quba<sup>21</sup> sedang shalat subuh, tiba-tiba ada orang datang dan mengatakan, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah diturunkan kepada beliau ayat Qur'an malam ini, dan beliau diperintahkan menghadap ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke arah Ka'. Sementara waktu itu mereka menghadap ke Syam.*

21 Tempat di dekat Madinah ke arah arah selatan.

---

*Sehingga mereka berputar untuk menghadap ke arah Ka'bah.*<sup>22</sup>

Hadits ini menunjukkan diperbolehkan gerakan untuk kemaslahatan shalat.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنُهُ بِالْقِبْلَةِ.

*Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ shalat, ada seekor domba yang lewat di depan beliau, maka beliau segera maju mendahului domba itu ke arah kiblat sampai perutnya menempel ke kiblat (dinding).*<sup>23</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ

---

22 Al-Bukhari (403) dan Muslim (526).

23 Ibnu Khuzaimah (827), dishahihkan al-Albani dalam Shifat Shalat Nabi ﷺ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنْ مَعَلَّقٍ  
 وَضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَتَوَضَّأْتُ  
 نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ، عَنْ يَسَارِهِ  
 فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

*Dari Ibnu 'Abbas ia berkata: Pada suatu malam aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Nabi ﷺ lalu melaksanakan bangun di waktu malam, hingga pada bagian malam, Nabi ﷺ bangun dan berwudhu dari bejana kecil yang tergantung dengan wudhu yang ringan, setelah itu berdiri dan shalat. Aku lalu ikut berwudhu seperti beliau berwudhu, kemudian aku ikut shalat di sisi kirinya, maka beliau lalu menggeserku ke sisi kanannya.<sup>24</sup>*

Batasan gerakan dalam shalat, batasannya adalah diperbolehkan untuk kemaslahatan shalat meskipun gerakannya banyak. Kalau bukan untuk kemaslahatan shalat dan tidak ada kebutuhan yang dilakukan. Maka dimakruhkan

24 Al-Bukhari (138) dan Muslim (763).

---

meskipun gerakan sedikit dan membatalkan shalat kalau gerakan banyak.

Al-Mardawai mengatakan: Gerakan yang banyak menurut kebiasaan bukan dari jenis amalan shalat, bisa membatalkan shalat baik sengaja atau lupa. Ketahuilah bahwa shalat batal dengan gerakan banyak dengan sengaja tanpa ada perbedaan yang saya ketahui. Dan membatalkan juga kalau lupa menurut pendapat yang kuat dalam madzhab (Hanbali). Dan disebutkan ada ijma' oleh pensyarah dan ulama lainnya. Maksud batal shalatnya dengan gerakan banyak adalah kalau hal itu dilakukan tanpa ada keperluan.<sup>25</sup>

Sesuai sunnah, bahwa setiap mukmin menghadap kepada Allah saat shalat dalam kondisi khusus' hati dan badannya. Baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Berdasarkan firman Allah *ta'ala*:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

---

25 Al-Inshaaf 2/129.

*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya. (QS. Al-Mukminun: 1-2)*

Dan hukum shalat tidak berbeda antara wajib dan sunah, kecuali yang dikhususkan dengan dalil.

Ibnu Qudamah mengatakan: Apa yang membatalkan shalat wajib juga membatalkan shalat sunah, seperti semua pembatal.<sup>26</sup>

Hanya saja gerakan dalam shalat sunnah lebih banyak dibutuhkan dibanding shalat wajib. Hal itu karena shalat sunnah biasanya dilakukan di rumah. Hal ini membuat seringkali terjadi kondisi emergensi yang dibutuhkan orang untuk bergerak dalam shalat. Berbeda dengan shalat wajib yang biasanya dilakukan di masjid. Sebagaimana hadits tadi di mana Nabi ﷺ membuka pintu untuk Aisyah.

عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ  
كَانَتْ تَأْمُرُ خَادِمَهَا أَنْ تُقَسِّمَ الْمِرْقَةَ، فَتَمُرُّ

26 Al-Mughni 2/47.

---

بِهَا، وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ فَتُشِيرُ إِلَيْهَا: أَنْ زِيدِي،  
وَتَأْمُرُ بِالشَّيْءِ لِلْمِسْكِينِ تَوْمِيءُ بِهِ، وَهِيَ فِي  
الصَّلَاةِ.

*Dari Mu'adzah Al-Adawiyah bahwa Aisyah Ummul Mukminin dahulu memerintahkan pembantunya untuk membagi kuah masakan, beliau memerintahkan dalam kondisi shalat, sambil memberi isyarat agar menambah, memerintahkan memberi sesuatu untuk orang miskin dengan memberi isyarat sementara beliau dalam keadaan shalat.<sup>27</sup>*

عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ:  
أَنَّهَا قَامَتْ إِلَى الصَّلَاةِ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ،  
فَأَشَارَتْ إِلَى الْمِلْحَفَةِ فَنَاولَتْهَا، وَكَانَ عِنْدَهَا  
نِسْوَةٌ فَأَوْمَأَتْ إِلَيْهِنَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ بِيَدِهَا.  
تَعْنِي وَهِيَ تُصَلِّي.

---

27 Al-Muhalla bil Aatsaar 2/125.

*Dari Mu'adzah dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau berdiri shalat dengan memakai baju besi dan kerudung, maka beliau memberi isyarat ke selimut kemudian aku memberikannya. Dan sekitar beliau ada sejumlah wanita, maka beliau memberi isyarat dengan tangannya ke sesuatu makanan. Maksud Mu'adzah bahwa Aisyah dalam kondisi shalat.<sup>28</sup>*

Lingkupan darurat gerakan dalam shalat diketahui dengan kadar kebutuhannya. Kalau kebutuhannya itu darurat seperti gerakan untuk kemaslahatan shalat, seperti gerakan membunuh ular dan kalajengking dalam shalat, gerakan untuk menyelamatkan seseorang dari tenggelam atau hilang, maka tidak mengapa bagi orang shalat melakukan hal itu bahkan terkadang hal diperintahkan atau diwajibkan.

Kalau kebutuhan gerakan dalam shalat bukan darurat, maka gerakannya mengikutinya. Semua berbeda sesuai dengan perbedaan faktornya.

---

28 Al-Muhalla bil Aatsaar 2/126.

---

3. GERAKAN UNTUK MENYELAMATKAN ANAK KECIL  
AGAR TIDAK TERJATUH ATAU AGAR TERHINDAR  
DARI SESUATU YANG MEMBAHAYAKANNYA

عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا بِالْأَهْوَازِ  
نُقَاتِلُ الْحُرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرْفٍ نَهْرٍ إِذَا  
رَجُلٌ يُصَلِّي (هُوَ أَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ)، وَإِذَا لِحَامُ  
دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ  
يَتَّبَعُهَا ... قَالَ: إِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ سِتِّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِي  
وَشَهَدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ  
مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَاهَا تَرْجِعُ إِلَيَّ  
مَا لَهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ.

*Dari al-Azraq bin Qais, ia berkata, “Aku pernah berada di daerah Ahwaz<sup>29</sup> untuk memerangi orang-orang Haruriyyah<sup>30</sup>. Ketika aku berada di pinggir sungai, tiba-tiba aku*

---

29 Antara Bashrah dan Persia.

30 Khawarij.

*melihat ada seseorang yang sedang shalat (dia adalah Abu Barzah al-Aslami). Saat itu tali kekang tunggangannya berada di genggamannya, namun tiba-tiba hewan tunggangannya itu menariknya, sehingga ia pun mengikuti unta tersebut. Ia (Abu Barzah) berkata, 'Aku pernah mengikuti perang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak enam, tujuh atau delapan kali, dan aku pun menyaksikan kemudahan yang diberikan. Bagiku memulangkan tungganganku lebih aku senang daripada meninggalkannya pulang menuju tempat makannya/tinggalnya yang akan membuatku susah (untuk kembali).'*"<sup>31</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Secara zhahir, Abu Barzah tidak membatalkan shalatnya. Hal ini dikuatkan oleh riwayat 'Amru bin Marzuq, '... Kemudian ia kembali ke belakang.' Sebab, jika ia memutuskan shalatnya, tidak mungkin ia kembali dengan cara mundur ke arah kiblat, dan ia tidak merasa bahwa langkahnya menuju ke tempat yang dituju membutuhkan banyak gerakan..."<sup>32</sup>

---

31 Al-Bukhari no. 1211

32 Fathul Bari 3/82

---

## Faidah:

Termasuk dalam hukum ini sebagai contoh: dibolehkan bagi anda yang sedang shalat untuk mengangkat telepon jika berdering untuk memberi isyarat agar orang yang menelepon tahu bahwa kita sedang shalat, dan banyak lagi contoh lainnya.

### 4. MENCEGAH ORANG YANG MELINTAS DI DEPANMU SAAT SHALAT

Hal ini telah dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id dalam hal mencegah orang yang melintas di depannya ketika ia shalat:

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا  
يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَبِي  
فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

*“Jika salah seorang dari kalian sedang melaksanakan shalat, maka janganlah ia membiarkan orang lain melintas di depannya, hendaklah ia mencegah semampunya. Jika*

*orang tersebut tidak mengindahkannya, maka hendaklah ia mencegahnya lebih keras lagi, karena ia adalah syetan.*<sup>33</sup>

## 5. MEMBUNUH ULAR DAN KALAJENKING SERTA APA PUN YANG MEMBAHAYAKAN KETIKA SHALAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلِ  
الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ».

*Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika shalat; yaitu kalajengking dan ular.*<sup>34</sup>

Boleh orang yang sedang shalat membunuh kelajengking dan ular meskipun membutuhkan banyak gerakan. Sebagian ulama memberi batasan bahwa membunuh ular dan kalajengking jika menyerangnya.

---

33 Al-Bukhari (no. 487), Muslim (no. 505) dan selain keduanya.

34 Abu Dawud (no. 921), an-Nasa'i (no. 1202), at-Tirmidzi (no. 390) dan Ibnu Majah (no. 1245). Ini adalah lafazh Ibnu Majah, dan hadits ini shahih.

---

Syaikh Abdurrahman bin Qasim mengatakan: Imam Ahmad dan imam lainnya mengatakan: Diperbolehkan pergi mengambil sandal dan membunuh ular serta kalajengking kemudian kembali ke tempatnya. Begitu juga semua apa yang diperlukan orang yang sedang shalat dari gerakan. Pernah Abu Barzah shalat sementara ada hewan tunggangannya. Setiap kali hewan tunggangannya bergerak, maka dia ikut bergerak bersamanya karena khawatir lepas. Ahmad mengatakan 'Kalau melakukan seperti apa yang dilakukan Abu Barzah, maka tidak mengapa.'<sup>35</sup>

Al-Khaththabi mengatakan: Ahlul ilmu memberi keringanan dalam membunuh dua binatang hitam (ular dan kalajengking) dalam shalat kecuali an-Nakha-'i, namun sunah Rasulullah ﷺ lebih harus diikuti.

Dalam kitab Al-Inshaaf: Diperbolehkan membunuh ular dan kalajengking tanpa ada perbedaan yang saya ketahui.

Dinukil dalam kitab 'Rahmatul Ummah: Ada

---

35 Al-Bukhari (no. 1211). Haditsnya sudah dimuat pada masalah ke (3): Gerakan untuk Menyelamatkan Anak Kecil Agar Tidak Terjatuh atau Agar Terhindar dari Sesuatu yang Membahayakannya.

ijma' atasnya. Yang semakna dengan ular adalah semua yang membahayakan diperbolehkan dibunuh.<sup>36</sup>

Ibnu Quddamah mengatakan, “Kalau melihat kalajengking dia berjalan dan mengambil sandal dan membunuhnya. Kemudian mengembalikan sandal dan kembali ke tempatnya.”<sup>37</sup>

Dinukil dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah: Para ulama fikih bersepakat diperbolehkan membunuh ular dan kalajengking dalam shalat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقْتُلُوا  
الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ».

*Diriwayatkan Abu Hurairah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Bunuhlah dua binatang hitam dalam shalat, ular dan kalajengking.”*<sup>38</sup>

Kamal Hamam Al-Hanafi mengatakan: Hadits secara umum mencakup kalau membutuhkan

36 Hasyiyah Raudhul Murbi' (3/102).

37 Al-Mugni (3/95).

38 Abu Dawud (no. 921) dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

---

gerakan banyak atau sedikit. Dikatakan kalau itu gerakan sedikit.

Ulama Madzhab Maliki mengkhususkan membunuh kalau dalam kondisi kalajengking dan ular menyerang. Dan mereka memakruhkan untuk membunuhnya kalau tidak menyerangnya.

Sementara ad-Dirdiri secara jelas mengatakan bahwa shalatnya tidak batal dengan gerakan untuk mengambil batu melemparkannya atau membunuhnya.<sup>39</sup>

Syaikh Muhammad al-Utsaimin mengatakan: Orang yang sedang shalat diperbolehkan membunuh ular bahkan disunnahkan hal itu. Karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu seraya bersabda:

«أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ».

*'Bunuhlah dua binatang hitam di dalam shalat, ular dan kalajengking.*

Atas dasar ini, maka disunnahkan membunuh ular. Kalau menyerangnya, maka wajib dibunuh

---

39 Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah 32/221.

untuk mempertahankan diri. Diperbolehkan membunuh kalajengking juga. Dan ini lebih banyak sengatannya dibandingkan dengan sengatan ular.”<sup>40</sup>

Beliau ditanya: Kalau saya dalam shalat, apakah saya membunuh binatang ini?

Beliau menjawab: Ya, kita bunuh kalau tidak membutuhkan gerakan banyak. Kalau (ada gerakan banyak) maka jangan membunuhnya kecuali kalau binatang itu menyerang anda untuk mempertahankan diri meskipun banyak gerakan, tidak mengapa karena ini darurat.”<sup>41</sup>

Ibnu Hazm berkata:

قال ابنُ حزم: "فإن تَأَذَّى بِبَوْزَعَةٍ - (وهو المعروف بـ (البُرص)) - أو برغوث أو قملة، فواجبٌ عليه دفعهنَّ عن نفسه، فإن كان في دفعه قتلهن دون تكليفٍ عمليٍّ شاغلٍ عن الصلاة، فلا حرج في ذلك" [6].

40 As-Syarkh Mumti' (3/253).

41 Syarkh Kitab al-Hajj Min Shahih al-Bukhari, hal. 8.

---

6. MENGGESER KAKI ORANG YANG TIDUR UNTUK KEPENTINGAN

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أُمِدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا».

*Dari Aisyah, ia berkata, “Aku pernah menye- lonjorkan kaki ke arah kiblat ketika Nabi ﷺ shalat. Saat beliau shalat, apabila beliau sujud beliau memberi isyarat de- ngan sentuhan, akupun mengangkatnya. Ketika beliau ﷺ berdiri, aku pun kembali menyelonjorkannya.”<sup>42</sup>*

7. MELEPAS SANDAL DAN SEMACAMNYA SAAT MELAKSANAKAN SHALAT KARENA ADA KEPENTINGAN

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا

---

42 Al-Bukhari (no. 1209), Muslim (no. 512) dan selain keduanya.

عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ الْقَوَانِعَاءَ مِنْهُمْ،  
 فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ  
 عَلَى الْفَاءِ نِعَالِكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ  
 نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:  
 «إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا  
 (أَوْ قَالَ: «أَذَى»)، وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ  
 إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا  
 أَوْ أَذَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا».

*“Ketika Rasulullah ﷺ shalat bersama shahabatnya, tiba-tiba dia melepaskan kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika para shahabat melihatnya, mereka pun melepas sandalnya. Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau bertanya, ‘Apa yang membuat kalian melepas sandal kalian?’ Mereka berkata, ‘Kami lihat engkau melepas sandalmu, maka kamipun melepas sandal kami.’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda,*

---

'Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada kedua sandalku terdapat kotoran". Dan beliau bersabda, 'Jika kalian mendatangi masjid, hendaknya memperhatikan, jika pada sandalnya terdapat najis atau kotoran hendaknya dia bersihkan, lalu shalat dengan memakai keduanya."<sup>43</sup>

## 8. MELUDAH PADA PAKAIAN ATAU SAPU TANGAN

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثُوبِهِ هَكَذَا» ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.

Dari Jabir, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

---

43 Abu Daud (650) dishahihkan al-Albani.

*“Sesungguhnya salah seorang dari kalian ketika berdiri untuk melaksanakan shalat, maka Allah Ta’ala berada pada arah depannya, karena itu janganlah kalian meludah ke arah depan dan ke arah kanannya. Hendaklah ia meludah ke arah kiri, di bawah kaki kirinya. Apabila ada sesuatu yang membuatnya ingin segera meludah, hendaklah ia melakukannya pada bajunya seperti ini.”*

Lalu beliau melipat bagian baju yang dipakainya.<sup>44</sup>

## 9. MERAPIKAN BAJU DAN MENGGARUK BADAN KETIKA SHALAT

عَنْ جَرِيرِ الصَّبِيِّ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِ يَسَارِهِ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَارَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحْكَّ جَسَدَهُ».

44 Muslim (no. 3008), Abu Dawud (no. 477).

---

*Dari Jarir adh-Dhabbi, ia berkata, “Ketika ‘Ali mengerjakan shalat, ia meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ia tetap seperti itu hingga ruku’, kecuali jika ia merapikan pakaian atau menggaruk badannya.”<sup>45</sup>*

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ».

*Ibnu ‘Abbas berkata, “Seseorang dibolehkan melakukan apa pun terhadap badannya ketika shalat.”<sup>46</sup>*

## 10. BERTASBIH UNTUK JAMA’AH LAKI-LAKI DAN BERTEPUK UNTUK KAUM WANITA JIKA DIPERLUKAN KETIKA SHALAT

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

... مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبِحْ، فَإِنَّهُ إِذَا

---

45 Ibnu Abi Syaibah (1/391) dan al-Bukhari (2/58) dengan sanad mu’allaq dan bentuk jazm.

46 Al-Bukhari (2/58) dengan sanad mu’allaq dan bentuk jazm.

سَبَّحَ الثُّفَّتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ

*“... Barangsiapa yang melihat sesuatu (kesalahan) dalam shalatnya, maka bertasbihlah; karena jika ia bertasbih, maka imam akan menoleh kepadanya (untuk mengetahui kesalahannya), dan bertepuk itu hanya untuk kaum wanita.”<sup>47</sup>*

Adapun yang dimaksud dengan bertepuk adalah memukulkan telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya.<sup>48</sup>

### **Faidah:**

Seperti yang kita ketahui bahwa bertasbih adalah sesuatu yang tidak disyariatkan untuk wanita dalam shalatnya walaupun ada sesuatu yang terjadi dalam shalat, akan tetapi hal itu boleh dilakukan ketika keadaan mengharuskannya dan tidak ada seorang pun jama'ah laki-laki. Seperti hadits yang diriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar, ia berkata,

---

47 Al-Bukhari (no. 1201) dan Muslim (no. 421). Lafazh ini milik Imam Muslim.

48 An-Nihayah, karya Ibnul Atsir (3/34).

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  
 أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ  
 الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ، وَهِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي،  
 فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ  
 السَّمَاءِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ.

*“Aku pernah datang ke tempat ‘Aisyah ketika matahari sedang gerhana, ketika itu orang-orang tengah mengerjakan shalat dan ia pun mengerjakan shalat. Maka saat itu aku bertanya, ‘Apa yang terjadi pada orang-orang?’ Maka ia mengisyaratkan dengan tangannya ke arah langit dan berkata, ‘Subhaanallaah...’ (Muttafaq ‘alaih)*

## 11. MENOLEH KE ARAH KANAN ATAU KIRI KARENA ADA KEPENTINGAN

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَيْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا  
 وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ

تَكْبِيرُهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأْنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ  
إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا.

*Dari Jabir, ia berkata. “Ketika Rasulullah ﷺ sakit, kami shalat di belakang beliau sedang beliau mengimami shalat sambil duduk. Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau (kepada jama’ah). Beliau menoleh ke arah kami dan melihat kami mengerjakan shalat sambil berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada kami agar duduk, maka kami pun melaksanakan shalat mengikuti beliau sambil duduk.”<sup>49</sup>*

Disebutkan pula dalam hadits Sahl bin Sa’d:

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالتَّاسُ فِي الصَّلَاةِ،  
فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ  
التَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ،  
فَلَمَّا أَكْثَرَ التَّاسُ التَّصْفِيقَ التَّفَّتَ، فَرَأَى  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ...

49 Muslim (no. 413), an-Nasa`i (3/9) dan Abu Dawud (no. 588).

---

“...Lalu Rasulullah ﷺ datang ketika orang-orang sedang shalat. Beliau masuk ke dalam shaff, dan para jama'ah pun bertepuk, sementara Abu Bakar (ketika itu sebagai imam) tidak menoleh. Ketika semakin banyak jama'ah yang bertepuk, Abu Bakar pun menoleh dan melihat Rasulullah ﷺ...”<sup>50</sup>

## 12. MEMBERI ISYARAT DENGAN TANGAN ATAU KEPALA KARENA ADA KEPENTINGAN

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هَكَذَا فَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ أَيْضًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ، يَوْمَئِذٍ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتِكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ

---

50 Al-Bukhari (no. 684), Muslim (no. 421) dan selain keduanya.

إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّيَّ.

*Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah ﷺ pernah mengutusku, dan (saat itu) beliau sedang bergerak menuju daerah Bani Musthaliq. Aku pun mendatangi beliau ketika beliau sedang shalat di atas hewan tunggangannya. Ketika berbicara dengannya, beliau menjawab dengan mengisyaratkan tangan seperti ini (ia mempraktekkan isyaratnya). Lalu aku berbicara lagi kepada beliau, namun beliau kembali menjawab dengan mengisyaratkan tangan seperti ini. Dan aku mendengar beliau membaca dan menganggukkan kepala. Seusai shalat beliau bersabda, ‘Apa yang engkau lakukan terhadap apa yang engkau aku utus. Tidak ada yang menghalangiku menjawab pertanyaanmu selain shalat yang aku kerjakan.’”<sup>51</sup>*

Nabi ﷺ pun pernah memberi isyarat kepada seorang jariah yang diutus oleh Ummu Salamah untuk bertanya tentang dua rakaat shalat yang ia

---

51 Diriwatkan oleh Muslim (540), Abu Dawud (926)

---

lihat dikerjakan oleh beliau ﷺ.<sup>52</sup>

### 13. MENJAWAB SALAM DENGAN ISYARAT TANGAN

Jika seseorang mengucapkan salam di saat engkau mengerjakan shalat, maka engkau tidak boleh menjawabnya kecuali dengan memberi isyarat dengan tangan, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ:  
فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي،  
قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ  
ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ  
وَهُوَ يُصَلِّي؟، قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ،  
وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقِ.

*“Rasulullah ﷺ pernah keluar menuju masjid Quba` untuk mengerjakan shalat. Kemudian*

---

52 Al-Bukhari (no. 4370), dan Muslim (no. 834).

*datang golongan Anshar dan mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau mengerjakan shalat. Aku bertanya kepada Bilal, 'Bagaimana engkau melihat Rasulullah ﷺ menjawab salam mereka, sementara beliau sedang shalat?' Ia menjawab, 'Begini.' Lalu ia membuka telapak tangannya [telapak tangan berada di bawah dan punggung telapak tangan berada di atas].*<sup>53</sup>

#### 14. MENGANGKAT KEPALA DARI SUJUD UNTUK MEYAKINKAN APA YANG DILAKUKAN OLEH IMAM (KETIKA IMAM SUJUD DENGAN SANGAT LAMA)

Ketika engkau berada dalam satu jama'ah, lalu imam memanjangkan sujudnya dan engkau tidak mendengar suara takbirnya atau tanda lainnya, maka dibolehkan bagimu mengangkat kepala untuk meyakinkan apa yang dilakukan oleh imam.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:  
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتِي

53 Abu Dawud (no. 915) dengan sanad yang shahih.

الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ  
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى  
 فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا.  
 قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى  
 ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ سَاجِدٌ. فَرَجَعْتُ إِلَى  
 سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ،  
 قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ  
 ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا  
 أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ؟ قَالَ:  
 «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي  
 فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ».

Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaddad,  
 dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah ﷺ  
 pernah keluar ke kami untuk melaksanakan  
 shalat ‘Isya’. Saat itu beliau menggendong  
 Hasan atau Husain. Beliau maju dan  
 meletakkan Hasan atau Husain. Setelah itu

*beliau bertakbir untuk shalat. Ketika sujud, beliau lama sekali. Ayahku berkata, 'Maka aku mengangkat kepalaku, dan ternyata -aku melihat- anak kecil (Hasan atau Husain) berada di atas punggung Rasulullah ﷺ dan beliau sedang sujud, maka aku pun kembali melakukan sujud.' Seusai shalat, para jama'ah berkata, 'Ya Rasulullah, engkau melakukan sujud dengan lama sekali, hingga kami mengira telah terjadi sesuatu pada dirimu, atau Allah telah mewahyukan al-Qur'an kepadamu.' Maka beliau menjawab:*

*'Semua itu tidak terjadi. Hanya saja cucuku menunggangiku,<sup>54</sup> dan aku tidak mau (menurukannya dengan segera) hingga ia merasa puas.'<sup>55</sup>*

## 15. MELIHAT DAN MEMBACA MUSHAF DALAM SHALAT SUNNAH KARENA ADA KEPENTINGAN

Ketika seseorang ingin memanjangkan shalatnya, namun ia tidak hafal surat yang akan

---

54 Hasyiyah as-Sindi 'ala an-Nasa' i (2/230).

55 An-Nasa' i (2/230) dengan sanad yang hasan.

---

dibacanya maka ia dibolehkan membacanya langsung dari mushaf ketika shalat.

عَنِ الْقَاسِمِ «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي  
الْمُصْحَفِ فَتُصَلِّي فِي رَمَضَانَ».

*Dari al-Qasim, bahwa 'Aisyah pernah membaca mushaf ketika shalat di bulan Ramadhan.*<sup>56</sup>

قَالَ الْقَاسِمَ: «كَانَ يَوْمٌ عَائِشَةَ عَبْدٌ يَقْرَأُ فِي  
الْمُصْحَفِ».

*Al-Qasim berkata, "Seorang budak mengimami 'Aisyah, dan ia membaca surat langsung dari mushaf."*<sup>57</sup>

Akan tetapi membaca langsung dari mushaf ketika shalat tidak dibolehkan dalam shalat fardhu atau dalam shalat sunnan jika memang tidak dibutuhkan.

---

56 Abdurrazzaq (2/240) dan Ibnu Abi Dawud dalam al-Mashahif (hal. 192).

57 Al-Bukhari secara mu'allaq di kitab al-Adzan, bab Imamatul 'Abd, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara maushul (2/338), dan Ibnu Abi Dawud dalam al-Mashahif (hal. 192).

## B. UCAPAN DAN YANG SEMAKNA

### 1. MEMBERITAHU IMAM KARENA BACAANNYA YANG SALAH ATAU LUPA JIKA ENKKAU BERMAKMUM KEPADA IMAM WANITA

Jika engkau shalat di belakang imam wanita dan tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekitarmu, maka disyariatkan bagimu meluruskan bacaan imam ketika ia salah dalam bacaannya, karena jika tidak, maka bacaan imam bisa mengubah makna ayat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا فَلَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ».

*Dari Abdullah bin 'Umar, bahwa Nabi ﷺ pernah melaksanakan shalat, lalu beliau membaca dalam shalat, lalu terbalik-balik bacaan beliau. Seusai shalat, beliau bertanya kepada Ubay "Apakah engkau shalat bersama kami?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya,*

---

“Apa yang mencegahmu untuk memperbaiki bacaanku yang terbolak-balik?”<sup>58</sup>

**Faidah:**

- a. Jangan menyela (memperbaiki) bacaan imam selagi ia masih mengulangi bacaannya (mencoba memperbaikinya), sebab bisa jadi ia sendiri akan mengingatnya, dan ini lebih baik.
- b. Jangan menyela bacaan imam ketika ia diam, kecuali jika terlalu lama, sebab bisa jadi ia merenungkan apa yang ia baca.
- c. Jangan menyalahkan bacaan imam jika kesalahan itu tidak mengubah makna.

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى ... سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ، إِنْ قُلْتَ: غَفُورًا رَحِيمًا، أَوْ قُلْتَ: سَمِيعًا عَلِيمًا، أَوْ عَلِيمًا سَمِيعًا فَاللَّهُ كَذَلِكَ، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ

---

58 Abu Dawud (no. 894) dan Ibnu Hibban (1/316) dengan sanad yang jayyid.

رَحْمَةً بِعَذَابٍ.

Dari Ubay bin Ka'b, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku diajari bacaan al-Qur'an atas ... tujuh jenis bacaan, tidak ada yang lain darinya kecuali ia dapat memuaskan hati dan cukup sebagai argumentasi. Jika engkau membaca 'Ghafuurar-rahiima' atau membaca 'Samii'an 'aliima' atau membaca 'aliiman samii'an' maka seperti itulah adanya Allah. (Hal itu tidak mengapa) selama tidak engkau tutup ayat adzab dengan rahmat atau ayat rahmat dengan adzab."<sup>59</sup>

## 2. MENGULANGI AYAT DALAM SHALAT SUNNAH

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَرَدَّدَهَا  
حَتَّى أَصْبَحَ: إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ  
لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ



59 Ahmad (no. 20646) dengan sanad yang shahih.

---

Dari Abu Dzarr, bahwa Nabi ﷺ membaca ayat ini, kemudian beliau mengulanginya hingga waktu pagi: “Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu; dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha perkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Ma`idah: 118)<sup>60</sup>

عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ رَدَدَ هَذِهِ الْآيَةَ:  
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ  
كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً  
مَّيَّاهُمْ وَمَمَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

Dari Masruq, bahwa Tamim mengulang ayat ini: “Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka?” (QS. Al-Jatsiyah: 21)<sup>61</sup>

---

60 An-Nasa`i (no. 1010), Ahmad (20831) dan al-Hakim, dan sanadnya layyin (lemah).

61 Ibnu Abi Syaibah dalam al- Mushannaf (2/477).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ يَوْمُهُمْ فِي رَمَضَانَ يُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ:

Dari Sa'id bin 'Ubaid, ia berkata, "Aku pernah melihat Sa'id bin Jubair menjadi imam untuk kaumnya pada bulan Ramadhan, (dalam shalatnya) ia mengulangi ayat:

إِذَا الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾

'Ketika belunggu dan rantai dipasang di leher mereka.' (QS. Ghaafir: 71)

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي  
خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

'Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Rabb-mu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu seimbang).' (QS. Al-Infithaar: 6-7) Ia mengulanginya

---

*dua atau tiga kali.”<sup>62</sup>*

Saya katakan, “Mengulang-ulangi ayat seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para shahabat dalam shalat fardhu, karena itu lebih baik ditinggalkan. *Wallahu a’lam.*”

### 3. MENANGIS DAN MERINTIH KETIKA SHALAT


Menangis yang disebabkan karena rasa takut kepada Allah, mengingat surga, neraka dan yang semisalnya adalah sikap terpuji yang akan mendapatkan pahala dan tidak membatalkan shalat sebagaimana yang disangka banyak orang. Atau ketika ada musibah dan engkau adalah orang yang sedang tertimpa musibah, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan menangis.

Yang menjadi dalil bahwa menangis atau merintih tidak membatalkan shalat adalah sebagai berikut:

- a. Allah memuji orang-orang yang menangis, seperti tercantum dalam firman-Nya:


---

62 Abdurrazaq dalam *Mushannafnya* (2/492).


 إِذَا نُنِّيَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

“Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Mahapemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.”

(QS. Maryam: 58)


 يَخْرُوتُ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا

“Mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud.” (QS. Al-Isra': 107)

Kedua ayat ini mencakup orang yang shalat dan selainnya.

b. Hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، قَالَ: « أَتَيْتُ  
 عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجُوفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ  
 الْمِرْجَلِ ». يَعْنِي: يَبْكِي.

Dari Abdullah bin asy-Syakhir, ia berkata, “Aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau shalat, dan di dalam dadanya ada suara gemuruh seperti gemuruhnya suara air di atas

---

*periuk. Maksudnya: beliau menangis.*<sup>63</sup>

c. Hadits:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ  
غَيْرُ الْمُقْدَادِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ،  
إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي، وَيَبْكِي،  
حَتَّى أَصْبَحَ.

*Dari 'Ali, ia menceritakan, "Pada hari-hari perang Badar, kami tidak memiliki seorang penunggang kuda kecuali Miqdad. Kami perhatikan ketika itu semua telah tertidur (di malam hari), hanya Rasulullah ﷺ yang terbangun melaksanakan shalat di bawah pohon, beliau menangis dalam shalatnya hingga waktu subuh."*<sup>64</sup>

---

63 An-Nasa`i (no. 1214), Abu Dawud (1/328), Ahmad (4/25) dan sanadnya shahih.

64 Ahmad (no. 1026) dan Ibnu Khuzaimah (2/53), dan sanadnya shahih.

d. Hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، قَالَ: «مُرُوهُ فَيُصَلِّي». فَعَاوَدَتْهُ، قَالَ: «مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُمْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ».

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata, “Ketika sakit Rasulullah ﷺ semakin parah, ditanyakan kepada beliau tentang shalat, beliau bersabda, ‘Perintahkanlah Abu Bakar agar ia shalat mengimami orang-orang.’ Lalu ‘Aisyah berkata, ‘Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang sensitif (mudah sedih) ketika membaca -Al-Qur’an- ia tidak bisa menahan tangisan.’ Beliau bersabda lagi, ‘Perintahkanlah ia agar shalat mengimami mereka. ‘Aisyah masih mengulang perkataannya, lalu beliau ﷺ bersabda lagi, ‘Perintahkanlah ia agar shalat (menjadi imam), sesungguhnya kalian

---

*bagaikan sahabat-sahabat Yusuf (yang banyak mendebat).”<sup>65</sup>*

e. Atsar:

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نَشِيجَ  
عُمَرَ، وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ: قَالَ إِنَّمَا  
أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا  
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

*Abdullah bin Syaddad berkata, “Aku pernah mendengar ‘Umar menangis tersedui-sedu, padahal aku berada di shaff terakhir. Ia membaca: ‘Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadakan kesusahan dan kesedihanku.”*  
(QS. Yusuf: 86)<sup>66</sup>

### **Faidah:**

Rintihan dengan mengatakan, “ah,” dan mengeluh dengan mengucapkan “auh, uah, aah” tidak membatalkan shalat, akan tetapi dimakruhkan jika tidak ada kepentingan.

---

65 Al-Bukhari (no. 682).

66 Al-Bukhari secara mu’allaq di kitab al-Adzan. Lihat Fat-hul Bari (2/206). Ibnu Taimiyah dalam al-Fatawa (22/623). Riwayat ini dari ‘Umar.

#### 4. MENIUP SESUATU KARENA ADA KEPENTINGAN

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: انْكَسَفَتِ  
 الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ  
 اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَكْذُ يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمْ يَكْذُ  
 يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكْذُ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ،  
 فَلَمْ يَكْذُ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكْذُ يَسْجُدُ،  
 ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكْذُ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي  
 الرَّكْعَةِ الْآخَرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ  
 سُجُودِهِ، فَقَالَ: «أَفْ أْف»، ثُمَّ قَالَ: «رَبِّ أَلَمْ  
 تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ؟ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ  
 لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟...»

*Dari Abdullah bin 'Amru, ia berkata, "Matahari pernah gerhana pada masa Rasulullah ... kemudian beliau meniup di akhir sujudnya seraya berkata, 'Uf, uf'. Kemudian beliau mengucapkan: 'Wahai Rabb-ku! Bukankah Engkau telah berjanji tidak akan mengadzab mereka selagi aku masih berada bersama*

---

*mereka? Bukankah Engkau telah berjanji tidak akan mengadzab mereka selagi mereka beristighfar? ...”<sup>67</sup>*

عَنْ أَيْمَنْ بْنِ نَابِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِقُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْكِلَابِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا نَتَأَذَى بِرَيْشِ الْحَمَامِ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذَا سَجَدْنَا، فَقَالَ: "انْفُخُوا".

*Dari Aiman bin Nabil, ia berkata, “Aku berkata kepada Qudamah bin ‘Abdillah bin ‘Ammar al-Kilabi (shahabat Rasulullah ﷺ), ‘Sesungguhnya kami merasa terganggu dengan bulu-bulu burung di Masjidil Haram ketika saat kami sujud?’ Maka ia berkata, ‘Tiuplah!’”<sup>68</sup>*

---

67 Abu Dawud (no. 1194), an-Nasa`i (3/137) dan Ahmad (2/159). Para perawi hadits ini tsiqah, namun al-Bukhari meriwayatkannya secara mu’allaq dengan bentuk tamridh (2/62) untuk menyelisihi riwayat ‘Atha` bin as-Sa`ib yang hafalannya terganggu (tercampur), akan tetapi Hammad bin Salamah meriwayatkan darinya sebelum hafalannya terganggu menurut Ibnu Ma’in dan Abu Dawud.

68 Al-Baihaqi (2/253). Al-Hafizh menshahihkannya dalam al-Fat-h (3/85).

## 5. BERDEHEM DALAM SHALAT KARENA KEPENTINGAN

Seseorang dibolehkan berdehem dalam shalat, karena Nabi ﷺ hanya mengharamkan berbicara dalam shalat, beliau bersabda:

«إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ».

*“Sesungguhnya tidak layak di dalam shalat ada sedikit pun perkataan manusia.”*

Adapun berdehem bukan termasuk perkataan, dan ia tidak menunjukkan kalimat yang bermakna, serta pelakunya tidak disebut sebagai orang yang berbicara. Ia hanya difahami karena adanya sesuatu, itu berarti ia bagaikan sebuah isyarat.<sup>69</sup>

## 6. BERBICARA SEPERLUNYA DEMI KEMASLAHATAN SHALAT

Berbicara karena adanya kemaslahatan shalat dibolehkan, dengan syarat tidak banyak dan cukup hanya sekedar bisa difahami.

---

<sup>69</sup> Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah (22/617).

---

Hal ini berdasarkan hadits Dzul Yada'in dalam kisahnya yang masyhur ketika Nabi ﷺ shalat bersama para shahabat, "... Lalu Nabi ﷺ salam setelah dua rakaat, maka Dzul Yada'in berdiri dan bertanya, 'Apakah engkau mengqashar shalat wahai Rasulullah, atau apakah engkau lupa?' Lalu Rasulullah bersabda, 'Aku tidak mengqashar dan tidak pula lupa.' Ia berkata, 'Tetapi hal itu terjadi Wahai Rasulullah!' Lalu Rasulullah menghadap kepada jama'ah dan bertanya, 'Apakah Dzul Yada'in benar?' Maka mereka menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah!' Kemudian Rasulullah ﷺ menyempurnakan kekurangannya dalam shalat, lalu melakukan sujud sahwi setelah salam."<sup>70</sup>

## 7. MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAH KETIKA BERSIN

Orang yang bersin ketika shalat boleh mengucapkan "Alhamdulillah" di dalam hatinya, namun orang lain tidak boleh menjawabnya.

Hal ini berdasarkan hadits Rifa'ah bin Malik, ia berkata, "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah ﷺ, lalu aku bersin dan mengucapkan:

---

70 Al-Bukhari (no. 714), Muslim (no. 573) dan selain keduanya.

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا  
عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

*‘Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan penuh berkah dan diberkahi, sebagaimana Rabb kita mencintai dan meridhai.’*

Seusai shalat, beliau berlalu dan bertanya, “Siapa yang tadi berbicara dalam shalat?” Rifa’ah menjawab, “Aku wahai Rasulullah ....” Lalu beliau ﷺ bersabda, “Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh tiga puluhan malaikat berlomba-lomba membawa bacaan itu, (siapa di antara mereka yang lebih dulu naik) ke langit ....”<sup>71</sup>

Asy-Syaukani berkata, “Disyari’atkan mengucapkan hamdalah dalam shalat bagi orang yang bersin. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang mensyari’atkannya, tidak dibedakan antara orang yang sedang shalat dengan yang tidak.”

Saya katakan: Di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah hadits Mu’awiyah bin

71 At-Tirmidzi (no. 404), an-Nasa’i (2/245), dan juga al-Bukhari (no. 799), di dalamnya tidak disebutkan kata “bersin.”

---

al-Hakam, ia berkata, ‘Ketika aku shalat bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba seorang dari jama’ah bersin dan mengucapkan ‘*Alhamdu lillah.*’ Lalu aku mengucapkan ‘*Yarhamukallaah...*’” (Al-hadits)<sup>72</sup>

Dalam hadits tersebut, Nabi ﷺ melarang menjawab orang bersin yang mengucapkan “*Alhamdulillah,*” namun beliau tidak melarang orang yang bersin mengucapkan, “*Alhamdulillah.*”

## **8. MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAH DALAM SHALAT KARENA ADA SESUATU YANG MENGGEMBIRAKAN**

Hal ini berdasarkan hadits Sahl bin Sa’d dalam kisah Nabi ﷺ ketika pergi kepada Bani ‘Amr bin ‘Auf untuk mengadakan perdamaian di antara mereka. Saat itu mereka sedang melaksanakan shalat bersama Abu Bakar. Ketika Nabi ﷺ datang, mereka sedang melaksanakan shalat. Abu Bakar hendak mundur, namun Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepadanya agar tetap di tempatnya, lalu Abu Bakar mengangkat tangannya kemudian mengucapkan, “*Alhamdulillah,*” atas apa yang

---

72 Muslim (no. 537), Abu Dawud (no. 930).

diperintahkan beliau...<sup>73</sup>

## 9. BERTANYA KEPADA ORANG YANG SHALAT KARENA ADA KEPENTINGAN

Telah kami terangkan sebelumnya kisah Jabir yang diutus oleh Nabi ﷺ kepada Bani Mushthaliq, bahwa ia mendatangi Nabi ﷺ yang tengah melaksanakan shalat dan bertanya kepada beliau, namun beliau tidak menjawab, dan beliau hanya berisyarat dengan tangannya.<sup>74</sup>

Demikian pula dengan hadits Asma', ia berkata, "Aku pernah mendatangi 'Aisyah ketika matahari gerhana, orang-orang ketika itu tengah mengerjakan shalat dan 'Aisyah pun mengerjakannya, lalu aku bertanya, 'Ada apa dengan orang-orang?' Kemudian ia mengisyaratkan tangannya ke langit."<sup>75</sup>



---

73 Al-Bukhari (no. 684) dan Muslim (no. 431).

74 Muslim (no. 540).

75 Al-Bukhari (no. 1053), Muslim (no. 905).





BEBERAPA HAL  
YANG DIBOLEHKAN  
DALAM  
**SHALAT**

Shalat adalah ibadah yang paling utama dan paling agung. Shalat adalah sebaik-baik ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Shalat telah mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan ibadah lainnya. Jika seorang hamba memperhatikan keistimewaan-keistimewaan ibadah shalat tersebut, maka sungguh dia akan semakin mengagungkan ibadah shalat dan akan semakin menjaga pelaksanaannya.

Di dalam buku kecil ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang boleh dilakukan di dalam shalat. Syaikh Ibnu Utsaimin telah menyebutkan bahwa gerakan dalam shalat pada asalnya makruh kecuali jika ada keperluan. Meskipun begitu, bergerak dalam shalat terbagi lima bagian, di antaranya meliputi gerakan wajib, gerakan haram, gerakan makruh, gerakan sunnah dan gerakan mubah.

Semoga buku ini menambah pengetahuan sehingga bisa menjaga kesempurnaan shalat kita.

Dapatkan e-Book dan poster dakwah gratis di:  
[www.mutiarailmu.net](http://www.mutiarailmu.net)